BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 356 /KPTS/04/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI / TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
KEPADA PT. BANK LAMPUNG DAN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimaslisasi pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi / Tim Penyusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi / Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Lampung dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi / Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Lampung dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi / Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
b. merumuskan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah;
c. merumuskan rancangan peraturan daerah;
d. menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah hingga menjadi peraturan daerah;
e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah; dan
f. menyiapkan administrasi dan mengiventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkuan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B Perekonomian	
5	BPKP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 356 /KPTS/04/2018
TANGGAL : 7 mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI / TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK LAMPUNG DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab	Sekretaris
5.	Unsur Bappeda	Anggota
6.	Unsur BPKD	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
9.	Kasubbag Promosi dan BUMD	Anggota
10.	Kasubbag Per undang-undangan	Anggota
11.	Ketua Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Anggota
12.	Ketua Badan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Anggota
13.	Unsur Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Anggota
14.	Unsur Bank Lampung	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS